

**EXPOSURE DRAFT**

**PPSAK No. 2**

**8 September 2009**

**EXPOSURE DRAFT  
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**EXPOSURE DRAFT  
PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN No. 2**

**PENCABUTAN PSAK 41 : AKUNTANSI WARAN  
DAN PSAK 43: AKUNTANSI ANJAK PIUTANG**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat  
diterima paling lambat tanggal 30 November 2009  
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

ED No.

2

(revisi 2009)



## PENCABUTAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN PSAK 41: AKUNTANSI WARAB DAN PSAK 43:  
AKUNTANSI ANJAK PIUTANG

Hak cipta © 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia  
Jalan Sindanglaya No. 1  
Menteng  
Jakarta 10130  
Telp: (021) 3190-4232  
Fax : (021) 724-5078  
email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

September 2009

*Exposure draft* ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **30 November 2009**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia  
Jl. Sindanglaya No.1,  
Menteng,  
Jakarta 10310**

**Fax: 021 724-5078**

**E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)**

**Hak Cipta © 2009 Ikatan Akuntan Indonesia**

*Exposure Draft (ED)* ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.  
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078  
E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)**

## Pengantar

ED PPSAK No. 2 tentang Pencabutan PSAK 41 : *Akuntansi Waran* dan PSAK 43: *Akuntansi Anjak Piutang*.

Oleh karena itu, dengan disahkannya ED PPSAK No. 2 ini entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak akan menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 8 September 2009  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liaw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota

---

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>01-04</b>
Tujuan .....	01-03
Dasar Pertimbangan.....	04
<b>KETENTUAN PENCABUTAN.....</b>	<b>05-07</b>
<b>KETENTUAN TRANSISI .....</b>	<b>08</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF .....</b>	<b>09</b>

1 **PERNYATAAN PENCABUTAN**  
2 **STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 2**  
3  
4 **PENCABUTAN PSAK 41: AKUNTANSI WARAN DAN**  
5 **PSAK 43: AKUNTANSI ANJAK PIUTANG**

6  
7 **PENDAHULUAN**

8  
9 **Tujuan**

10  
11 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan  
12 PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK 43: *Akuntansi Anjak*  
13 *Piutang*.

14  
15 02. PSAK 41: *Akuntansi Waran* mengatur perlakuan  
16 akuntansi waran (*warrants*), baik untuk yang diterbitkan  
17 menyertai penerbitan Efek utang, waran yang diterbitkan  
18 menyertai saham, maupun waran yang diterbitkan tanpa  
19 menyertai penerbitan efek.

20  
21 03. PSAK 43: *Akuntansi Anjak Piutang* mengatur  
22 perlakuan akuntansi beserta pengungkapan transaksi anjak  
23 piutang, baik bagi *factor* maupun bagi klien.

24  
25 **Dasar Pertimbangan Pencabutan**

26  
27 04. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 41: *Akuntansi*  
28 *Waran* dan PSAK 43: *Akuntansi Anjak Piutang* adalah adanya  
29 tumpang tindih pengaturan dalam PSAK 41 dan PSAK  
30 43 dengan PSAK lain untuk suatu transaksi dan peristiwa  
31 lainnya.

32  
33 **KETENTUAN PENCABUTAN**

34  
35 05. PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK 43: *Akuntansi*  
36 *Anjak Piutang* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif  
37 Pernyataan ini.

38

1 06. Pernyataan ini berlaku untuk semua entitas yang  
2 menerapkan PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK 43:  
3 *Akuntansi Anjak Piutang*.

4  
5 07. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya  
6 yang ada dalam PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK 43:  
7 *Akuntansi Anjak Piutang* mengacu PSAK lain yang relevan.

8  
9 **KETENTUAN TRANSISI**

10  
11 08. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini entitas  
12 menerapkan PSAK lain terkait yang prinsip di dalamnya  
13 menggantikan prinsip-prinsip PSAK 41 dan PSAK 43,  
14 khususnya ketentuan transisi yang diatur dalam PSAK  
15 tersebut.

16  
17 **TANGGAL EFEKTIF**

18  
19 09. Pencabutan PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK  
20 43: *Akuntansi Anjak Piutang* berlaku efektif untuk periode  
21 pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari  
22 2010. Penerapan dini diperkenankan.

23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38